PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN PTSL DI DESA PATUTREJO KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Sebutan SarjanaTerapan di Bidang Pertanahan

Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

Inggit Ayu Pawestri Nurul Inayah Machsuni Hadi NIT. 20293596

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA

2024

ABSTRACT

The government, through Nawacita, offers a land certificate processing program, namely the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). PTSL in Indonesia has been running since 2017, but in its implementation various problems are still found in the field. One of the villages that will be the PTSL location for 2020 and 2021 is Patutrejo Village, Grabag District, Purworejo Regency. However, the Patutrejo Village PTSL results in SHAT achievements are still far from the target, only 16.44% achieved in 2020 and 35.90% in 2021, meaning that the PTSL program has not been sufficiently successful in being implemented in the village. One of the factors that determines the success of PTSL is public perception. This research aims to determine community perceptions about the PTSL program and its influence on the success rate of PTSL in Patutrejo Village. The research method used is a mixed method. To measure public perception, researchers used three perception indicators, namely understanding, response, and hope. The results of the research show that the perception of the Patutrejo Village community regarding the PTSL Program is good, with achievements in the understanding aspect of 85% stating they understand, in the response aspect 85% agreeing, and in the hope aspect 85% agreeing with the existence of the PTSL Program. In conclusion, public perception does not affect the level of success of PTSL, because in reality public perception of the PTSL Program is good. Researchers found external factors that caused the low PTSL results in Patutrejo Village, such as the non-issuance of land certificates due to lack of communication between parties, CS land problems, and land owners who were not at the PTSL location.

Keywords: Nawacita, PTSL Implementation, Community Perception, PTSL Success Rate

DAFTAR ISI

	Halaman
HAL	AMAN JUDULi
HAL	AMAN PENGESAHANii
PERN	NYATAAN KEASLIAN SKRIPSIiii
MOT	TOiv
HAL	AMAN PERSEMBAHANv
KAT	A PENGANTARvi
DAF	ΓAR ISIviii
DAF	ΓAR TABELx
DAF	ΓAR GAMBARxi
INTIS	SARIxii
ABS	TRACTxiii
BAB	I PENDAHULUAN1
A.	Latar Belakang1
B.	Rumusan Masalah
C.	Tujuan Penelitian4
D.	Manfaat Penelitian4
E.	Batasan Penelitian
BAB	II TINJAUAN PUSTAKA
A.	Kajian Literatur5
В.	Kerangka Teoritis
	1. Persepsi Masyarakat
	2. Pensertipikatan Tanah Melalui PTSL
C.	Kerangka Pemikiran
D.	Hipotesis
BAB	III METODE PENELITIAN16
A.	Format Penelitian

B.	Lokasi Penelitian	16	
C.	Jenis dan Sumber Data	17	
D.	Teknik Pengumpulan Data	17	
E.	Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	19	
F.	Teknik Analisis Data	20	
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN22			
A.	Kondisi Geografis Desa Patutrejo	22	
B.	Pemerintah Desa Patutrejo	23	
C.	Kependudukan di Desa Patutrejo	24	
D.	Pendaftaran Tanah di Desa Patutrejo	25	
BAB KEBI	V PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP TI ERHASILAN PELAKSANAAN PTSL DI DESA PATUTREJO	NGKAT 27	
A.	Pelaksanaan Program PTSL di Desa Patutrejo terhadap Program I	PTSL.27	
B.	Persepsi Masyarakat Desa Patutrejo terhadap Program PTSL	33	
	1. Profil Responden	33	
	2. Pemahaman	35	
	3. Tanggapan	40	
	4. Harapan	44	
C.	Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Program PTSL Terhadap	Tingkat	
	Keberhasilan PTSL di Desa Patutrejo	49	
BAB	VII PENUTUP	54	
A.	Kesimpulan	54	
B.	Saran	55	
DAFTAR PUSTAKA56			
LAMPIRAN61			

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan yang telah berjalan sejak lama dengan tujuan yang paling umum, yaitu diperolehnya sertipikat hak atas tanah oleh pemohon yang bersangkutan, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang kuat (Sihombing, 2022). Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 Ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah dilaksanakan secara sistematik dan sporadik. Menurut Kartono (2020), pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan tata tertib adminitrasi pertanahan, mencegah sengketa dan perselisihan pertanahan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pendaftaran tanah, pemerintah melalui Nawacita menawarkan program yang memudahkan masyarakat dalam pengurusan sertipikat tanah, program tersebut, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang mencakup bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat sebagai pembuktian atas haknya (Adinegoro, 2023). Program PTSL di Indonesia sudah berjalan sejak tahun 2017 (Pujiwati dan Nugroho, 2023). Namun, pelaksanaan PTSL di Indonesia tidak semuanya berjalan dengan mulus, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai permasalahan oleh petugas di lapangan (Ayu, 2020). PTSL telah berhasil dilaksanakan di beberapa daerah di Indonesia, tetapi banyak juga yang bisa dikatakan belum berhasil.

Pelaksanaan PTSL di Desa Ringinpitu, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berlangsung pada tahun 2020 dan 2021. Pelaksanaan PTSL di Desa Ringinpitu saat itu terkendala pandemi covid-19 tetapi masyarakatnya tetap antusias dalam mengikuti program tersebut. Realisasi dan target yang

dicapai dalam pelaksanaan PTSL di Desa Ringinpitu dapat tercapai 100%. Hal itu dibuktikan dengan SHAT yang menjadi kuota dan yang dibagikan kepada masyarakat sama jumlahnya, yaitu sebesar 1000 bidang pada tahun 2020 dan 572 pada tahun 2021. Kegiatan yang sama juga terjadi di Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Desa Patutrejo ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL pada tahun 2020 dan 2021. Akan tetapi, hasil dari pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo berbanding terbalik dengan Desa Ringinpitu. Hasil PTSL di Desa Patutrejo tahun 2020, yaitu total K.1 sebanyak 71 dari target SHAT sebanyak 432. Selanjutnya, hasil PTSL di Desa Patutrejo tahun 2021, yaitu total K.1 sebanyak 303 dari target SHAT sebanyak 844. Dari data tersebut, pada tahun 2020 hanya 16,44% saja yang dapat dilakukan penerbitan sertipikat dari target SHAT. Kemudian, pada tahun 2021 hanya 35,90% saja yang dapat dilakukan penerbitan sertipikat dari target SHAT.

Desa Patutrejo merupakan sebuah desa yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo. Berdasarkan data dari SIDesa Jawa Tengah, nilai Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Patutrejo pada tahun 2023, yaitu 0,7395 yang dikategorikan sebagai desa maju. Desa maju sendiri adalah desa yang mempunyai potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta mampu mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup penduduknya serta mengentaskan kemiskinan (Fidayanti dkk., 2022). Potensi yang dimiliki Desa Patutrejo cukup beragam, seperti adanya destinasi wisata Pantai Jetis dan wisata terapi garam. Selain itu, komoditas pertanian dan tambak juga menjadi potensi yang dimiliki desa tersebut. Potensi yang dimiliki Desa Patutrejo ini seharusnya menjadi acuan masyarakat untuk memiliki sertipikat tanah sebagai pengamanan terhadap bidang tanah yang dimilikinya, serta perolehan permodalan untuk mengembangkan usahanya. Namun, dalam kenyataannya masih banyak masyarakat di Desa Patutrejo yang belum menyetujui untuk mensertipikatkan tanahnya.

Hal inilah yang mendasari calon peneliti untuk melakukan penelitian ini. Kegiatan PTSL dapat berjalan sesuai dengan target apabila persepsi masyarakat terhadap program PTSL dapat dipahami dengan benar. Keberhasilan PTSL ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat, dimana masyarakat memiliki peran penting tidak hanya sebagai objek tetapi sebagai subjek atau pelaku utama dalam pelaksanaannya (Listyowati dkk., 2023). Jika persepsi masyarakat terhadap program PTSL baik, maka banyak masyarakat yang secara sukarela berbondong - bondong ikut serta dalam program ini. Begitu juga sebaliknya, jika persepsi masyarakat terhadap program PTSL kurang baik, maka sedikit masyarakat yang ikut serta dalam program PTSL ini. Peneliti ingin mengetahui alasan capaian SHAT program PTSL di Desa Patutrejo yang cukup rendah, ditinjau dari persepsi masyarakatnya terhadap program PTSL serta permasalahan yang terjadi di lapangan. Keungguan dari penelitian ini adalah isi dari penelitian ini membahas dua pembahasan sekaligus, yaitu terkait persepsi masyarakat tentang Program PTSL dan Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program PTSL di Desa Patutrejo. Kemudian, kekurangan dari penelitian ini adalah tidak adanya pembanding dari lokasi yang pelaksanaan PTSL nya berhasil 100%, sehingga tidak dapat membandingkan persepsi masyarakat tentang Program PTSL antara desa yg berhasil dan belum berhasil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada persepsi masyarakat tentang program PTSL terhadap tingkatkeberhasilan pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo. Untuk membantu dalammenjelaskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, terdapat pertanyaan yang dapat menjelaskan penelitian ini, yaitu :

- 1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Patutrejo terhadap program PTSL?
- 2. Mengapa hasil capaian SHAT pada pelaksanaan program PTSL di Desa Patutrejo rendah?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Mengetahui persepsi masyarakat terhadap program PTSL di Desa Patutrejo.
- 2. Mengetahui penyebab rendahnya capaian SHAT pada pelaksanaan Program PTSL di Desa Patutrejo;

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang sejauh mana masyarakat dalam mempersepsikan program PTSL. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terkait realita di lapangan yang sangat besar pengaruhnya terhadap hasil pelaksanaan PTSL.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi dan ilmu pengetahuan mengenai persepsi masyarakat terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan PTSL, khususnya dalam hal pencapaian target PTSL di Desa Patutrejo.

 Instansi Terkait (Pemerintah Desa dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN)

Memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas program PTSL serta memperbaiki prosedur PTSL agar lebih sesuai dengan persepsi dan kebutuhan masyarakat.

E. Batasan Penelitian

Agar lebih terfokus, maka penelitian ini memiliki batasan diantaranya yaitu:

- Peneliti ingin mengetahui persepsi masyarakat Desa terhadap program PTSL;
- 2. Peneliti ingin mengetahui apakah persepsi masyarakat tentang program PTSL mempengaruhi tingkat keberhasilan PTSL di Desa Patutrejo.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara, kuesioner, analisis data, dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, maka peneliti dapat menyimpulkan:

- 1. Pelaksanaan PTSL di Desa Patutrejo tidak cukup berhasil sesuai dengan target, realisasi yang hanya 71 (16,44%) dari target yang telah ditetapkan sebanyak 432 pada tahun 2020, kemudian 303 (35,90%) dari target yang ditetapkan sebanyak 844 pada tahun 2021;
- 2. Persepsi masyarakat Desa Patutrejo tentang Program PTSL tidak mempengaruhi tingkat keberhasilan PTSL di desa tersebut. Persepsi masyarakat Desa Patutrejo terhadap Program PTSL dari aspek pemahaman sebanyak 85% dari responden menyatakan paham terhadap tujuan, manfaat, dan pelaksanaan Program PTSL secara umum. Kemudian, dari aspek tanggapan, sebanyak 85% dari responden menyatakan setuju dengan Program PTSL sebagai pengamanan terhadap aset yang dimiliki. Begitu juga dari aspek harapan, 85% dari responden menyatakan setuju dengan Program PTSL karena memiliki manfaat yang baik. Dapat disimpulkan, 34 dari 40 responden memiliki pemahaman, tanggapan, dan harapan yang baik terhadap Program PTSL. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya hasil PTSL, seperti terdapat beberapa masyarakat yang pernah menjadi peserta PTSL tetapi tidak menerima sertipikat tanah, kepemilikan tanah yang masih milik bersama atau biasa disebut dengan "cs", ahli waris dari dari bidang tanah kebanyakan merantau di luar kota sehingga akan susah dalam pengurusan berkas dan dokumen, serta kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan satgas fisik atau pengukuran.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

- 1. Penyelesaian masalah terkait tidak terbitnya NIB yang berakibat pada tidak terbitnya sertipikat tanah, langkah yang seharusnya ditingkatkan panitia pelaksana PTSL dari Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan adalah dengan meningkatkan komunikasi lebih intensif lagi agar tidak terjadi miskomunikasi. Kantor Pertanahan juga dapat menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) yang diikuti oleh perangkat desa dan masyarakat, sehingga terjalin komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pihak kantor pertanahan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL.
- 2. Kantor pertanahan beserta pemerintah desa dapat menyelesaikan permasalahan terkait tanah milik bersama "cs" yang pemiliknya tidak berada di lokasi yang sama. Langkah ini dapat dilakukan dengan tinjauan hukum agar pemilik tanah "cs" yang berada di luar lokasi bisa mengikuti Program PTSL ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., Suharno, dan Wahyuni. (2018). Evaluasi Pemanfaatan Aplikasi SMART PTSL Dalam Pembuatan Peta Kerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Seminar Nasional Geomatika*, 83–90.
- Adinegoro, K. R. R. (2023). Tantangan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ende. *Widya Bhumi*, *3*(1), 1–12. https://doi.org/10.31292/wb.v3i1.42
- Alvidianto, M. B. (2023). Partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan program (ptsl) di desa ringinpitu, kec. plemahan, kab. kediri. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntasi*, *3*, 139–148.
- Ayu, I. K. (2020). Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 31(3), 338. https://doi.org/10.22146/jmh.41560
- Biru Bara Nirvana Cahyadhi, dan Nawangsari, E. R. (2022). Efektivitas Program PTSL Sebagai Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah. Jurnal Kebijakan Publik, 13(4), 369–375. https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps//jkp.ejournal.unri.ac.id
- BPS Kabupaten Purworejo. (2019). Kecamatan Grabag Dalam Angka 2019 (BPS Kabupaten Purworejo, Ed.). BPS Kabupaten Purworejo.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2020). Kecamatan Grabag Dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten Purworejo, Ed.). BPS Kabupaten Purworejo.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2021). Kecamatan Grabag Dalam Angka 2021 (BPS Kabupaten Purworejo, Ed.). BPS Kabupaten Purworejo.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2022). Kecamatan Grabag Dalam Angka 2022 (BPS Kabupaten Purworejo, Ed.). BPS Kabupaten Purworejo.
- BPS Kabupaten Purworejo. (2023). Kecamatan Grabag Dalam Angka 2023 (BPS

- Kabupaten Purworejo, Ed.). BPS Kabupaten Purworejo.
- Cohen, L., Manion, L., dan Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Routledge.
- Dermawan, D. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Dewi, N. P., dan Wisnaeni, F. (2023). Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon. 16, 1070–1081.
- Fidayanti, N., Deo, L., Gonzales, P., Yahya, N., Ita, M., Stepu, B., Manik, S. E. G., Chandra, E., Octhavia, A., dan Ceribena, K. A. (2022). Mewujudkan Masyarakat Desa Tumbang Lampahung Menuju Desa Maju Khususnya Dalam Pendidikan Berkualitas, Kesehatan, dan Sumber Daya. 3, 3–4.
- Irawan, Y., dan Junarto, R. (2022). Persepsi dan Minat Masyarakat Pesisir Terhadap Sertipikat Tanah. Widya Bhumi,2(2), 104–122. https://doi.org/10.31292/wb.v2i2.44
- Jutara, H. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Merangin [Universitas Jambi]. https://repository.unja.ac.id/47354/
- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. (2020). Laporan Akhir PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2020 (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Ed.).
- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. (2021). Laporan Akhir PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2021 (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Ed.).
- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. (2022). Rekap Hasil PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2017 2022 (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Ed.).
- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kantor Pertanahan Kabupaten

- Purworejo. (2020). Rekap Progress PTSL Kantah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Ed.).
- Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. (2020). Rekap Progress PTSL Kantah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021 (Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Ed.). Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo.
- Kartono, S. A. (2020). Percepatan Pendaftaran Tanah. Jurnal Esensi Hukum, 2(1), 97–112.
- Kinantan, K. (2018). Persepsi Masyarakat Terhadap Pensertipikatan Bidang Tanah di Kawasan Terdampak Lumpur Lapindo Sidoarjo (Studi di Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta.
- Klaudius Ilkam Hulu. (2021). Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 27–31.
- Kurniawan, B., Noor, F. S., dan Sadila, M. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap Penerapan Akad Wadiah di Bank Syariah Indonesia (Studi Pada Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah Angkatan 2020) Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha. 8, 13893– 13900.
- Listyowati, M. Y. E., Bilyastuti, M. P., dan Nuryati, R. (2023). Partisipasi Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Candi Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. JIIP Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 6(2), 993–999. https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1625
- Mahardika, K. (2017). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Jual Lepas Tanah di Desa Simpang Agung Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Universitas Lampung.
- Mahmud. (2011). Metode Penelitian Pendidikan. In Pusaka Setia. Pusaka Setia.

- Ngodu, I. W., Tulusan, F. M. G., dan Palar, N. R. A. (2022). Evaluasi Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Tahun 2020 Di Desa Pangian Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Administrasi Publik JAP, 117(8), 63–75.
- Patittingi, F., N, H., dan Nur, S. S. (2022). Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 15109–15122. https://www.jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/9691/5701
- Pujiwati, Y., dan Nugroho, B. D. (2023). Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Memberikan Kepastian Hukum Pada Masyarakat Adat Minangkabau. 7, 1–14.
- Riduan, M., dan Efendi, M. (2022). Tanggapan Masyarakat Bantaran Sungai Terhadap Kualitas Air (Studi Pada Masyarakat Pembelajar di Kelurahan Kuin Selatan, Kota Banjarmasin). 4(1), 1–6.
- Sanudin. (2020). Persepsi dan Sikap Masyarakat terhadap Pengembangan Nyamplung di Desa Patutrejo, Kabupaten Purworejo (Perception and Attitude of Community towards the Development of Nyamplung Energi kerjasama antara Kementerian Energi. Jurnal Agroforestri Indonesia, 3(1), 55–56.
- Sarwono, S. W. (2009). Pengantar Psikologi Umum. Rajawali Press.
- Schoonenboom, J., dan Johnson, R. B. (2017). Howto Construct a Mixed Methods Research Design. Kolner Zeitschrift Fur Soziologie Und Sozialpsychologie, 69, 107–131. https://doi.org/10.1007/s11577-017-0454-1
- Sihombing, T. M. P. (2022). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. 24, 1–15.
- Sitanggang, F. T. (2017). Problematika Percepatan Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara. Sekolah Tinggi

- Pertanahan Nasional.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Sunarya, A., Nuryani, E., dan Romdoni, M. Y. (2015). Sistem Informasi
- Manajemen Program Keluarga Harapan Issn: 2356-5209. Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science, 1(1), 1–9.
- Wahyuni. (2016). Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Sistematik Lengkap. 5, 1–18. file:///C:/Users/HP/Downloads/Paper Problematika PTSL dan Alternatif Penyelesaianya revisi -Wahyuni.pdf
- Waluya, B. (2007). Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial Masyarakat. Setia Purnama Inves.
- Zamil, Y. S., dan Pujiwati, Y. (2022). Sertipikat Sebagai Bukti Mutlak Kepemilikan Atas Tanah. LOGOZ Publishing.

Peraturan Perundang - Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Website:

- atrbpn.go.id (2024). Web ATR BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo. https://kab-purworejo.atrbpn.go.id/.
- purworejokab.go.id (2024). Website Resmi Desa Patutrejo. https://patutrejo-grabag.purworejokab.go.id/artikel/2022/8/6/galeri-fotovideo-desa